



PUTUSAN

Nomor 128/ Pid.B/ 2016/ PN.RTG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AZRIZAL alias AS** ;
2. Tempat lahir : Palembang ;
3. Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 03 Agustus 1952 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT.034/RW.007, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : di RUTAN Ruteng sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016 ;
3. Penuntut Umum : di RUTAN Ruteng sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 04 Desember 2016 ;
4. Majelis Hakim : di RUTAN Ruteng sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng : sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2017 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 128/ Pid.B/ 2016/ PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 127/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Rtg. tanggal 15 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Rtg. tanggal 15 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASRIZAL ALIAS AS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian** sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRIZAL ALIAS AS dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp. 10.205.000,- (sepuluh juta dua ratus lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 15 slop rokok sampoerna;
- 2 slop rokok surya kecil;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 128/ Pid.B/2016/ PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah meja layar angka;
- 1 set meja rolex;
- 1 buah gunting warna hitam;
- 1 buah water pass;
- 542 lembar kupon rolex.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Asrizal alias As pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 bertempat dilapangan sepak bola Reo Kec. Reok Kab. Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng ***tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yakni melakukan permainan judi meja putar rolex*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sampai dengan hari Sabtu tanggal 24 September 2016 terdakwa mengadakan taman

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 128/ Pid.B/2016/ PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hiburan rakyat yang disebut rona-rona dilapangan sepak bola reo, kemudian pada tanggal 19 september 2016 terdakwa mulai membuka permainan judi meja putar rolex yang dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan bahan-bahan yang akan dipergunakan untuk permainan judi meja putar rolex tersebut berupa 2 buah meja layar angka, 1 (satu) set meja rolex, 1 buah gunting 1 buah water pas, kupon rolex kemudian rokok berbagai merk yang dipergunakan sebagai hadiah bagi mereka yang tebakannya benar/kena, bahwa setelah bahan-bahan tersebut telah siap kemudian terdakwa membuka permainan judi meja putar rolex tersebut dengan cara terdakwa menawarkan kepada masyarakat pengunjung hiburan malam rona-rona tersebut kupon yang dijual dengan harga Rp.2.000,- perlembar dan terdakwa memberikan batasan minimal orang yang akan membeli kupon tersebut sebanyak 5 lembar atau dengan harga Rp.10.000,- dan kupon tersebut dipakai oleh pembeli untuk menebak angka 1 – 12 (satu sampai dua belas) yang tertera pada meja layar kemudian setelah pemain memilih angka sesuai dengan keinginannya lalu terdakwa melakukan pemutaran terhadap meja putar roex tersebut dan untuk menentukan siapa tebakannya yang benar sebagai pemenang ditentukan dengan cara pada meja rolex tersebut ada sebuah jarum sebagai poros penentu dan angka yang berhenti pada jarum tersebut dijadikan penunjuk angka yang keluar sebagai angka tebakan yang benar, dan bagi pemain yang tebakannya benar akan mendapatkan hadiah berupa kartu sebanyak 10 lembar dan kartu tersebut dapat di gunakan untuk menukar 1 bungkus rokok dan bila 2 kupon yang dipasang kena maka akan mendapatkan 20 kupon hadiah dan seterusnya;

- Bahwa pada tanggal 19 september 2016 ketika terdakwa melakukan permainan judi meja putar rolex, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sektor reo dan diamankan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 128/ Pid.B/2016/ PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp. 10.205.000,- (sepuluh juta dua ratus lima ribu rupiah);
 - 15 slop rokok sempurna;
 - 2 slop rokok sampoerna;
 - 2 buah meja layar angka;
 - 1 set meja rolex;
 - 1 buah gunting warna hitam;
 - 1 buah water pass;
 - 542 lembar kupon rolex.
- Bahwa terdakwa peran terdakwa dalam permainan judi meja putar rolex tersebut adalah bertindak sebagai bandar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

1. Saksi **HAMDAN HAMID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap pelaku permainan judi meja putar rolex;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, hal mana keterangan saksi di BAP benar semua;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 29 september 2016 sekitar jam 22.00 wita bertempat di lapangan sepak bola reo di kelurahan reo kec. reok kab. Manggarai;
- Bahwa awal mulanya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi meja putar rolex di tempat hiburan rona-rona dilapangan sepak bola reo dan setelah saksi mengamati lalu saksi melaporkan hal tersebut ke kapolsek reo;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 128/ Pid.B/2016/ PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melapor ke kapolsek kemudian bersama dengan anggota dari polsek reo dan kapolsek reo kemudian melakukan penangkapan terhadap sdr. Asrizal bersama dengan barang bukti;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi meja putar rolex tersebut dengan cara pemain membeli kupon/kartu dengan harga perlembarannya sebesar Rp.2.000. kemudian para pemain memasang kartu tersebut di meja yang berisi angka-angka dan angka tersebut mulai angka 1 sampai dengan angka 12;
- Bahwa untuk menentukan siapa yang kena adalah setelah meja putar rolex tersebut diputar oleh terdakwa kemudian jarum pada meja putar rolex tersebut menunjuk ke angka-angka dan angka yang berhenti dijarum tersebut adalah angka yang kena dan bagi pemain yang kena akan mendapatkan imbalan atau hadiah berupa 1 bungkus rokok;
- Bahwa hadiah rokok tersebut terdiri dari rokok sempoerna, rokok surya kecil dan rokok marlboro;
- Bahwa saat itu ijin keramaian terdakwa sudah mati karena ijin keramaiannya hanya sampai tanggal 24 september 2016;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 10.205.000,- (sepuluh juta dua ratus lima ribu rupiah); 15 slop rokok sempurna; 2 slop rokok sampoerna; 2 buah meja layar angka; 1 set meja rolex; 1 buah gunting warna hitam; 1 buah water pass; 542 lembar kupon rolex;
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai pemilik / Bandar dari permainan judi meja putar rolex dan menjadikannya sebagai mata pencaharian selain permainan rona-rona;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi sita dari terdakwa pada saat penangkapan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 128/ Pid.B/2016/ PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan atas barang bukti berupa uang karena menurut terdakwa uang hasil judi meja putar rolex hanya sekitar Rp. 1.400.000,- sedangkan sisanya merupakan hasil dari permainan rona-rona.

Atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **JACKI LASY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap pelaku permainan judi meja putar rolex;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, hal mana keterangan saksi di BAP benar semua;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 29 september 2016 sekitar jam 22.00 wita bertempat di lapangan sepak bola reo di kelurahan reo kec. reok kab. Manggarai;
- Bahwa awal mulanya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi meja putar rolex di tempat hiburan rona-rona dilapangan sepak bola reo dan setelah saksi mengamati lalu saksi melaporkan hal tersebut ke kapolsek reo;
- Bahwa setelah melapor ke kapolsek kemudian bersama dengan anggota dari polsek reo dan kapolsek reo kemudian melakukan penangkapan terhadap sdr. Asrizal bersama dengan barang bukti;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi meja putar rolex tersebut dengan cara pemain membeli kupon/kartu dengan harga perlembarannya sebesar Rp.2.000. kemudian para pemain memasang kartu tersebut di meja yang berisi angka-angka dan angka tersebut mulai angka 1 sampai dengan angka 12;
- Bahwa untuk menentukan siapa yang kena adalah setelah meja putar rolex tersebut diputar oleh terdakwa kemudian jarum pada meja putar rolex tersebut menunjuk ke angka-angka dan angka yang berhenti dijarum tersebut

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 128/ Pid.B/2016/ PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah angka yang kena dan bagi pemain yang kena akan mendapatkan imbalan atau hadiah berupa 1 bungkus rokok;

- Bahwa hadiah rokok tersebut terdiri dari rokok sampoerna, rokok surya kecil dan rokok marlboro;
 - Bahwa saat itu ijin keramaian terdakwa sudah mati karena ijin keramaiannya hanya sampai tanggal 24 september 2016;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 10.205.000,- (sepuluh juta dua ratus lima ribu rupiah); 15 slop rokok sempurna; 2 slop rokok sampoerna; 2 buah meja layar angka; 1 set meja rolex; 1 buah gunting warna hitam; 1 buah water pass; 542 lembar kupon rolex;
 - Bahwa terdakwa bertindak sebagai pemilik / Bandar dari permainan judi meja putar rolex dan menjadikannya sebagai mata pencaharian selain permainan rona-rona;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi sita dari terdakwa pada saat penangkapan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan atas barang bukti berupa uang karena menurut terdakwa uang hasil judi meja putar rolex hanya sekitar Rp. 1.400.000,- sedangkan sisanya merupakan hasil dari permainan rona-rona.

Atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi **JONI RAFLES** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya penangkapan pelaku permainan judi meja putar rolex;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, hal mana keterangan saksi di BAP benar semua;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 128/ Pid.B/2016/ PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 29 september 2016 sekitar jam 22.00 wita bertempat di lapangan sepak bola reo di kelurahan reo kec. reok kab. Manggarai;
- Bahwa awal mulanya saksi di tempat kejadian menonton orang yang lagi main meja putar rolex dan tidak lama kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Benar bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi meja putar rolex dengan cara pertama-tama pemain membeli kartu dari terdakwa dengan harga perlembaranya Rp. 2.000,- kemudian kartu tersebut dipasang dimeja yang berisi angka-angka yakni angka 1 sampai dengan angka 12;
- Bahwa setelah semua pemain sudah memasang kartu sesuai dengan keinginannya kemudian terdakwa memutar meja putar rolex tersebut dan jarum pada meja putar rolex tersebut akan menunjuk angka yang berhenti dan angka yang berhenti tepat di jarum tersebut dianggap sebagai pemenangnya;
- Bahwa bagi pemain yang kena akan mendapatkan imbalan berupa 1 bungkus rokok;
- Bahwa ada 3 pilihan rokok yang disediakan sebagai hadiahnya yakni rokok sempurna, rokok surya kecil dan rokok Marlboro dan bagi yang kena berhak memilih sendiri jenis rokok sesuai dengan keinginannya;
- Bahwa benar permainan tersebut berdasarkan untung-untungan karena tidak menentu angka yang berhenti dijarum sebagai pemain yang kena.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi sita dari terdakwa pada saat penangkapan; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 128/ Pid.B/2016/ PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **ROKI EFENDI RAFLES** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya penangkapan pelaku permainan judi meja putar rolex;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, hal mana keterangan saksi di BAP benar semua;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari kamis taggal 29 september 2016 sekitar jam 22.00 wita bertempat di lapangan sepak bola reo di kelurahan reo kec. reok kab. Manggarai;
 - Bahwa awal mulanya saksi di tempat kejadian menonton orang yang lagi main meja putar rolex dan tidak lama kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Benar bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi meja putar rolex dengan cara pertama-tama pemain membeli kartu dari terdakwa dengan harga perlembaranya Rp. 2.000,- kemudian kartu tersebut dipasang dimeja yang berisi angka-angka yaki angka 1 sampai dengan angka 12;
 - Bahwa setelah semua pemain sudah memasang kartu sesuai dengan keinginannya kemudian terdkawa memutar meja putar rolex tersebut dan jarum pada meja pputar rolex tersebut akan menunjuk angka yang berhenti dan angka yang berhenti tepat di jarum tersebut dianggap sebagai pemenangnya;
 - Bahwa bagi pemain yang kena akan mendapatkan imbalan berupa 1 bungkus rokok;
 - Bahwa ada 3 pilihan rokok yang disediakan sebagai hadiahnya yakni rokok sempurna, rokok surya kecil dan rokok Marlboro dan bagi yang kena berhak memilih sendiri jenis rokok sesuai dengan keinginannya;
 - Bahwa benar permainan terseut berdasarkan untung-untungan karena tidak menentu angka yang berhenti dijarum sebagai pemain yang kena.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 128/ Pid.B/2016/ PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi sita dari terdakwa pada saat penangkapan;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, hal mana keterangan terdakwa di BAP benar semua;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2016 sekitar jam 22.00 wita bertempat di lapangan sepak bola reo di kel. Reo kec. reok kab. Manggarai;
- Bahwa terdakwa membuka permainan judi meja putar rolex;
- Bahwa ijin untuk menyelenggarakan keramaian sudah habis sampai dengan tanggal 24 september 2016;
- Bahwa awal mulanya terdakwa membuka pasar malam dengan ijin dari polres ruteng mulai tanggal 19 september sampai dengan tanggal 24 september 2016 namun setelah ijin habis kemudian terdakwa menghubungi aparat koramil setempat untuk dilakukan pengamanan dan setelah itu terdakwa membuka kembali pasar malam tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi meja putar rolex tersebut yakni terdakwa menjual kartu kepada para pemain dengan harga sebesar Rp. 2.000,- perlembar kemudian memberikan kesempatan kepada pemain dengan untung-untungan dengan memasang kartunya sesuai keinginannya di meja pemasangan yang tertera angka-angka mulai angka 1 sampai dengan angka 12;
- Bahwa setelah kartu-kartu telah dipasang oleh para pemain kemudian terdakwa memutar meja putar rolex tersebut untuk mengetahui angka berapa yang kena dan untuk menentuka siapa pemenangnya angka yang berhenti tepat di jarum meja rolex tersebut keluar sebagai yang kena

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 128/ Pid.B/2016/ PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berhak mendapatkan hadiah berupa 1 bungkus rokok dari terdakwa dan bagi yang tidak kena uangnya menjadi milik terdakwa;

- Bahwa ada 3 jenis rokok yang dijadikan sebagai hadiah yakni rokok sampoerna, rokok surya kecil dan rokok Marlboro dan bagi siapa yang kena bebas memilih ketiga jenis rokok tersebut;
- Bahwa bertindak sebagai Bandar sekaligus pemilik dari permainan meja putar rolex;
- Bahwa permainan meja putar rolex yang dilakukan oleh terdakwa merupakan mata pencaharian terdakwa selain permainan rona-rona;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 10.205.000,- (sepuluh juta dua ratus lima ribu rupiah); 15 slop rokok sempurna; 2 slop rokok sampoerna; 2 buah meja layar angka; 1 set meja rolex; 1 buah gunting warna hitam; 1 buah water pass; 542 lembar kupon rolex;
- Bahwa, uang hasil meja putar rolex tersebut hanya sekitar Rp.1.400.000,- sedangkan sisanya merupakan hasil permainan dipasar malam;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa yang disita oleh Polisi pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 128/ Pid.B/2016/ PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut Uang tunai sebesar Rp. 10.205.000,- (sepuluh juta dua ratus lima ribu rupiah); 15 slop rokok sampoerna; 2 slop rokok surya kecil; 2 buah meja layar angka; 1 set meja rolex; 1 buah gunting warna hitam; 1 buah water pass; 542 lembar kupon rolex;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Asrizal alias As pada hari kamis tanggal 29 September 2016 sekitar jam 22.00 wita bertempat dilapangan sepak bola Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Reo terkait permainan judi meja putar rolex;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari rabu tanggal 14 september 2016 sampai dengan hari sabtu tanggal 24 september 2016 terdakwa mengadakan taman hiburan rakyat yang disebut rona-rona dilapangan sepak bola reo, kemudian pada tanggal 19 september 2016 terdakwa mulai membuka permainan judi meja putar rolex yang dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan bahan-bahan yang akan dipergunakan untuk permainan judi meja putar rolex tersebut berupa 2 buah meja layar angka, 1 (satu) set meja rolex, 1 buah gunting 1 buah water pas, kupon rolex kemudian rokok berbagai merk yang dipergunakan sebagai hadiah bagi mereka yang tebakannya benar/kena, bahwa setelah bahan-bahan tersebut telah siap kemudian terdakwa membuka permainan judi meja putar rolex tersebut dengan cara terdakwa menawarkan kepada masyarakat pengunjung hiburan malam rona-rona tersebut kupon yang dijual dengan harga Rp.2.000,- perlembar dan terdakwa memberikan batasan minimal orang yang akan membeli kupon tersebut sebanyak 5 lembar atau dengan harga Rp.10.000,- dan kupon tersebut dipakai oleh pembeli untuk menebak angka 1 – 12 (satu sampai dua belas) yang tertera pada meja layar

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 128/ Pid.B/2016/ PN.RTG.



kemudian setelah pemain memilih angka sesuai dengan keinginannya lalu terdakwa melakukan pemutaran terhadap meja putar roex tersebut dan untuk menentukan siapa tebakannya yang benar sebagai pemenang ditentukan dengan cara pada meja rolex tersebut ada sebuah jarum sebagai poros penentu dan angka yang berhenti pada jarum tersebut dijadikan penunjuk angka yang keluar sebagai angka tebakannya yang benar, dan bagi pemain yang tebakannya benar akan mendapatkan hadiah berupa kartu sebanyak 10 lembar dan kartu tersebut dapat digunakan untuk menukar 1 bungkus rokok dan bila 2 kupon yang dipasang kena maka akan mendapatkan 20 kupon hadiah dan seterusnya;

- Bahwa benar ketika terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sektor reo, Polisi mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 10.205.000,- (sepuluh juta dua ratus lima ribu rupiah); 15 slop rokok sempurna; 2 slop rokok sampoerna; 2 buah meja layar angka; 1 set meja rolex; 1 buah gunting warna hitam; 1 buah water pass; 542 lembar kupon rolex;
- Bahwa benar peran terdakwa dalam permainan judi meja putar rolex tersebut adalah bertindak sebagai bandar dan menjadikannya sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Tanpa mendapat izin";
3. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam hal ini diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **ASRIZAL alias AS** yang mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa membenarkan isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur "Tanpa mendapat izin";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa mendapat izin*" disini adalah tidak ada kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan, dikarenakan sebelumnya tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 128/ Pid.B/2016/ PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa, Terdakwa **ASRIZAL alias AS** pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekitar jam 22.00 wita bertempat dilapangan sepak bola Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Reo terkait permainan judi meja putar rolex, hal mana ketika ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan/memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi meja putar rolex tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa mendapat ijin*" telah terpenuhi menurut hukum; Ad 3. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" ;

Menimbang, bahwa didalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan unsur "*dengan sengaja*" (*opzet*) haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dimana dalam hal ini terdakwa harus mempunyai kehendak untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi serta mengetahui akan akibat dari permainan judi tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif antara "menawarkan" atau "memberikan kesempatan untuk main judi" artinya dalam pembuktian unsur ini memberikan pilihan jika salah satu unsur telah dapat di buktikan maka unsur selebihnya tidak perlu di buktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum" menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 128/ Pid.B/2016/ PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan juga kalau pengharapan itu menjadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa pada tanggal 29 september 2016 sekitar jam 20.00 wita bertempat dilapangan sepak bola reo di Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, terdakwa telah membuka kesempatan kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi meja putar rolex meskipun terdakwa mengetahui bahwa ijin keramaian yang diberikan oleh aparat yang berwenang yakni polres manggarai telah berakhir pada tanggal 24 september 2016;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi meja putar rolex yakni pertama-tama terdakwa menyiapkan bahan-bahan yang akan dipergunakan untuk permainan judi meja putar rolex tersebut berupa 2 buah meja layar angka, 1 (satu) set meja rolex, 1 buah gunting 1 buah water pas, kupon rolex kemudian rokok berbagai merk yang dipergunakan sebagai hadiah bagi mereka yang tebakannya benar/kena, bahwa setelah bahan-bahan tersebut telah siap kemudian terdakwa membuka permainan judi meja putar rolex tersebut dengan cara terdakwa menawarkan kepada masyarakat pengunjung hiburan malam rona-rona tersebut kupon yang dijual dengan harga Rp.2.000,- perlembar dan terdakwa memberikan batasan minimal orang yang akan membeli kupon tersebut sebanyak 5 lembar atau dengan harga Rp.10.000,- dan kupon tersebut dipakai oleh pembeli untuk menebak angka 1 – 12 (satu sampai dua belas) yang tertera pada meja layar kemudian setelah pemain memilih angka sesuai dengan keinginannya lalu terdakwa melakukan pemutaran terhadap meja putar roex tersebut dan untuk menentukan siapa tebakannya yang benar sebagai pemenang ditentukan dengan cara pada meja rolex tersebut ada sebuah jarum sebagai poros penentu dan angka yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 128/ Pid.B/2016/ PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti pada jarum tersebut dijadikan penunjuk angka yang keluar sebagai angka tebak yang benar, dan bagi pemain yang tebakannya benar akan mendapatkan hadiah berupa kartu sebanyak 10 lembar dan kartu tersebut dapat di gunakan untuk menukar 1 bungkus rokok dan bila 2 kupon yang dipasang kena maka akan mendapatkan 20 kupon hadiah atau mendapatkan 2 bungkus rokok, dan rokok tersebut diberikan kepada pemain yang menang dengan memilih sendiri jenis rokok yang di sukai dan ada 3 jenis rokok yang dijadikan hadiah yaitu rokok marlboro, sampoerna dan surya kecil. Hal mana permainan judi meja putar rolex tersebut para pemain untuk dapat di memenangkan hadiah yang disiapkan oleh terdakwa didasarkan atas untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 september 2016 ketika terdakwa melakukan permainan judi meja putar rolex, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sektor reo dan dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 10.205.000,- (sepuluh juta dua ratus lima ribu rupiah); 15 slop rokok sempurna; 2 slop rokok sampoerna; 2 buah meja layar angka; 1 set meja rolex; 1 buah gunting warna hitam; 1 buah water pass; 542 lembar kupon rolex;

Menimbang, bahwa permainan judi meja putar rolex tersebut terdakwa bertindak selaku pemilik / bandarnya. Hal mana terdakwa melakukan permainan tersebut sebagai mata pencahariannya selain permainan rona-rona;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian*" juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 128/ Pid.B/2016/ PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 10.205.000,- (sepuluh juta dua ratus lima ribu rupiah) adalah barang-barang yang merupakan hasil dari kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang-barang bukti tersebut diatas perlu ditetapkan **Dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 15 slop rokok sampoerna; 2 slop rokok surya kecil; 2 buah meja layar angka; 1 set meja rolex; 1 buah gunting warna hitam; 1 buah water pass; 542 lembar kupon rolex, adalah barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 128/ Pid.B/2016/ PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas segala bentuk perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelum nya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan isi ketentuan dari Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASRIZAL alias AS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan** ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 128/ Pid.B/2016/ PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

❖ Uang tunai sebesar Rp. 10.205.000,- (sepuluh juta dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian :

- 34 lembar uang pecahan Rp.100.000,- ;
- 126 lembar uang pecahan Rp.50.000,- ;
- 13 lembar uang pecahan Rp.20.000,- ;
- 22 lembar uang pecahan Rp.10.000,- ;
- 5 lembar uang pecahan Rp.5.000,- ;

Dirampas untuk Negara;

- ❖ 15 (lima belas) slof rokok sampoerna;
- ❖ 2 (dua) slof rokok surya 12;
- ❖ 2 (dua) buah meja layar angka;
- ❖ 1 (satu) set meja rolex;
- ❖ 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- ❖ 1 (satu) buah wather pass;
- ❖ 542 (lima ratus empat puluh dua) kupon rolex dengan rincian;
 - 268 (dua ratus enam puluh delapan) lembar kupon motif batik;
 - 140 (seratus empat puluh) lembar kupon warna kuning;
 - 134 (seratus tiga puluh empat) lembar kupon warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 128/ Pid.B/2016/ PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Kamis**, tanggal **15 Desember 2016**, oleh **CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **COK GDE SURYALAKSANA, S.H.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROSLIA AHMAD** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **YANTO MUSA, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

COK. GDE SURYALAKSANA, S.H.

Ttd

PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ROSLIA AHMAD.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 128/ Pid.B/2016/ PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)